



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bongganen, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 095 /PM.01.02/K.ST-02/08/2024

Salakan, 16 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Salakan.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada sub tahapan pengumuman DPS dan penyusunan DPSHP, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 34 PKPU nomor 7 tahun 2024

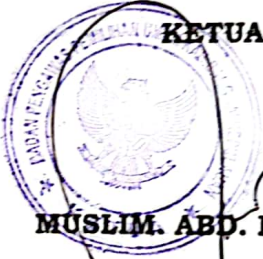
- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
 - 2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. Laman KPU; dan/atau;
 - b. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan;
 - 5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
2. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 18 Agustus Tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus Tahun 2024 dengan memperhatikan :

Pasal 35 PKPU Nomor 7 Tahun 2024

- 1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai:
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. perbaikan data Pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk, atau IKD;

- d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau;
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;
 - 3) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan jajarannya agar dapat menindaklanjuti saran perbaikan yang dikeluarkan oleh pengawas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MUSLIM. ABD. MUIN. B,

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Peninggal.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Anas
NIP. 19680731 200212